



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, perlu untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bandung Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Pembangunan Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi mengenai sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu ke depan.
17. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan, sasaran, program atau kegiatan.
24. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
25. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) suatu program pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah.
26. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) suatu kegiatan terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 - 2018 adalah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Daerah yang lebih berorientasi hasil dan cukup, untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah yang seharusnya sesuai dengan tata cara perencanaan yang berkesesuaian dengan regulasi kebijakan Pemerintah Pusat untuk Daerah.
- (2) Tujuan penyelarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 - 2018 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pemerintah yang tepat sasaran dan terukur sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018.
- (2) Ketentuan penyelarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 Bab V pada tabel 5.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan penyelarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 Bab V pada Tabel 5.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Hasil penyelarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selanjutnya menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat dan masing-masing Perangkat Daerah untuk menetapkan:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja untuk Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Mei 2018
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

YAYAT T. SOEMITRA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASENG JUNAEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 17 SERI E

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
 2013-2018

KETENTUAN PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2018 BAB V PADA TABEL 5.1

TUJUAN	SASARAN RPJMD (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		
				2016	2017	2018
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.						
a) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah	1) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	Nilai LPPD	nilai / kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	nilai / kategori	B	BB	A
		Rata-rata nilai IKM PD	nilai / kategori	B	B	B
	2) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	opini	WTP	WTP	WTP
Misi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.						
a) Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat	3) Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	poin	86.03	88.55	89.24
		Angka Kelulusan SD & SLTP	%	98.50	98.50	100
	4) Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69.81	69.98	70.14
		Angka Kematian Bayi	Per 1000	39.7	39.38	39.06
		Indeks Kesehatan	Poin	73.95	74.97	75.24
	5) Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.35	1.30	1.25

TUJUAN	SASARAN RPJMD (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		
				2016	2017	2018
Misi 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan						
a) Meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.	6) Meningkatnya investasi dan memperluas lapangan kerja	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	dalam juta (Rp)	11.666.109	12.116.109	12.616.109
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,23	60,33	60,44
		Tingkat pengangguran terbuka	%	9,68	9,59	9,51
	7) Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Persentase koperasi sehat	%	43,5	47,5	50,5
		Prosentase usaha mikro yang berkembang	%	60	70	80
	8) Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Pertanian	Ton	266.656	269.906	273.156
		Produksi Peternakan	Ton	23.053	23.283	23.516
		Produksi Perikanan	Ton	44.177	46.495	48.852
	9) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks daya beli masyarakat	Poin	67.38	65.67	66.00
c) Mempercepat Perluasan Pengurangan Kemiskinan	10) Mempercepat Pengurangan Kemiskinan	Prosentase penduduk miskin	%	10,01	9,19	8,36
d) Optimalisasi objek pariwisata	11) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.871.383	2.058.521	2.264.373
Misi 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.						
a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana dasar dan publik.	12) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar dan publik.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	69.58	82.23	92.12
		Persentase areal daerah irigasi kondisi baik	Ha	90	95	100
		Persentase berkurangnya permukiman kumuh	%	12.6	12.4	12.2
		Rasio rumah layak huni	%	95.00	95.20	95.40
		Cakupan layanan air bersih/Rumah tangga pengguna air bersih	%	38.5	39.0	39.5
b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.	13) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	Status kualitas badan air	Kategori	-15 (Cemar Sedang)	-12 (Cemar Sedang)	-10 (Cemar Sedang)
		Status kualitas udara ambien	Kategori	75 (Sedang)	75 (Sedang)	75 (Sedang)

TUJUAN	SASARAN RPJMD (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		
				2016	2017	2018
Misi 5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal						
a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	14) Menangani konflik umat beragama	Jumlah Konflik Beragama	%	100	100	100
b) Meningkatkan kesadaran dan pelestarian seni dan budaya lokal	15) Meningkatnya pengembangan kesenian daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	5	5
	16) Meningkatnya pelestarian situs purbakala, warisan budaya dunia, sejarah dan sastra daerah	Jumlah peninggalan Cagar Budaya yang telah dilestarikan	Unit	5	3	4
Misi 6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa						
a) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan desa	17) Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa berkembang	%	12.73	22.42	32.12
b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa	18)Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa berstatus swakarya	%	60	80	100

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

YAYAT T. SOEMITRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
 2013-2018

KETENTUAN PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2018 BAB V PADA TABEL 5.2

TUJUAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani Masyarakat	
a) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat strukturan, fungsional, Teknis dan Pra Jabatan
	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah (Jumlah Modul)
	Web site milik pemerintah daerah
	- Sistem informasi Manajemen Pemda Keuangan
	- Meningkatnya Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah
	- Meningkatnya PAD
	- Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
	- Rasio bayi berakte kelahiran

TUJUAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.	
a) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah	Nilai LPPD
	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten
	Rata-rata nilai IKM Perangkat Daerah
	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah
Misi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.	
a) Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan
	Angka Kelulusan SD & SLTP
	Angka Usia Harapan Hidup

b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah	- Jumlah peserta musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten
	- Meningkatnya swadaya masyarakat
	- Jumlah rencana Pembangunan
	- Jumlah Pelaksanaan Diklat perencanaan Pembangunan
	- Meningkatnya PAD dari BUMD
c) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat	- Angka kriminalitas yang tertangani
	- Angka kriminalitas yang tertangani
	- Jumlah Konflik sara yang ditangani
	- Jumlah Bencana yang ditangani
d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis	- Tingkat partisipasi dalam pemilu
	- Jumlah pelaksanaan sosialisasi hukum dan HAM
e) Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Jumlah reses
	Jumlah aspirasi yang direspon
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	
a) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	- Angka melek huruf

	Angka Kematian Bayi
	Indeks Kesehatan
	Laju Pertumbuhan Penduduk
Misi 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	
a) Meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
	Tingkat partisipasi angkatan kerja
	Tingkat pengangguran terbuka
	Persentase koperasi sehat
	Prosentase usaha mikro yang berkembang
	Produksi Pertanian
	Produksi Peternakan
	Produksi Perikanan
	Indeks daya beli masyarakat

	- Angka rata-rata lama sekolah (RLS/Tahun)
	- Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A
	- Angka partisipasi kasar SMP/Mts/Paket B
	- Angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
	- Angka Kematian Bayi (AKB)
	- Angka usia harapan hidup (AHH)
	- Persentase balita gizi buruk
	- Rasio posyandu per satuan balita
	- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
	- Rasio akseptor KB
	- Cakupan peserta KB aktif
	- Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
b) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	- Jumlah organisasi pemuda
	- Jumlah organisasi olahraga

c) Mempercepat Perluasan Pengurangan Kemiskinan	Prosentase penduduk miskin
d) Optimalisasi objek pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan
Misi 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.	
a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana dasar dan publik.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
	Persentase areal daerah irigasi kondisi baik
	Persentase berkurangnya permukiman kumuh
	Rasio rumah layak huni
b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.	Cakupan layanan air bersih/Rumah tangga pengguna air bersih
	Status kualitas badan air
	Status kualitas udara ambien
Misi 5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal	
a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Jumlah Konflik Beragama
b) Meningkatkan kesadaran dan pelestarian seni dan budaya lokal	Jumlah Penyelenggaraan

	- Peringkat pada <i>event</i> olahraga
Misi 3 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.	
a) Meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.	- Laju Pertumbuhan PDRB (Perkapita ADH Konstan)
	- Laju Inflasi
	- PDRB per kapita (ADH Konstan) (Rp)
	- Ekspor Bersih Perdagangan
	- Indeks daya beli
	- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
	- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
	- Persentase koperasi aktif
	- Tingkat partisipasi angkatan kerja
b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah	- Tingkat pengangguran terbuka
	- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
c) Mempercepat Perluasan Pengurangan Kemiskinan	- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

	festival seni dan budaya
	Jumlah peninggalan Cagar Budaya yang telah dilestarikan
Misi 6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa	
a) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan desa	Persentase desa berkembang
b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa	Persentase desa berstatus swakarya

	<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan pangan utama (ton)
d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis	<ul style="list-style-type: none">- Kunjungan wisata (Jumlah)
Misi 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.	
a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana dasar dan publik.	<ul style="list-style-type: none">- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
	<ul style="list-style-type: none">- Rasio Jaringan Irigasi
	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Sub Terminal)
	<ul style="list-style-type: none">- Persentase rumah tinggal bersanitasi
	<ul style="list-style-type: none">- Rasio rumah layak huni
	<ul style="list-style-type: none">- Rumah tangga pengguna air bersih
	<ul style="list-style-type: none">- Persentase penanganan sampah
	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Penduduk berakses airminum
	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Luas pemukiman yang tertata
	<ul style="list-style-type: none">- bertambahnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
	<ul style="list-style-type: none">- Terbangunnya gedung pemerintahan (lanjutan)
	<ul style="list-style-type: none">- Terbangunnya Depo arsip
	<ul style="list-style-type: none">- Terbangunnya Gedung Perpustakaan Daerah

b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.	- Pencegahan pencemaran air
	- Berkurangnya jumlah penambang liar
	- Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
	- Peningkatan pemanfaatan tenaga air sebagai tenaga listrik
Misi 5 : Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal	
a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	- Jumlah Kegiatan keagamaan
b) Meningkatkan toleransi kehidupan inter dan antar umat bergama	- Jumlah Konflik Beragama
c) Meningkatkan tempat ibadah yang memenuhi persyaratan	- Jumlah Tempat Ibadah
d) Meningkatkan kesadaran dan pelestarian seni dan budaya lokal	- Jumlah grup kesenian
	- Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Misi 6 : Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa	
a) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan desa	Bimtek Aparatur Desa (165 desa)
	Bimtek Aparatur Desa (165 desa)
	- LPM berprestasi
	- PKK Aktif
	Posyandu Aktif
	- Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa	- LPM berprestasi
	- PKK Aktif
	- Posyandu Aktif
	- Presentase Desa Berstatus
	- Swakarya terhadap total desa

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

YAYAT T. SOEMITRA